



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PENYIMPANAN UANG DAERAH PADA REKENING KHUSUS DALAM BENTUK DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan uang daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan penyimpanan sebagian uang daerah yang belum dimanfaatkan sesuai kebutuhan pada rekening khusus dalam bentuk deposito Pemerintah Kabupaten Magetan ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PENYIMPANAN UANG DAERAH PADA REKENING KHUSUS DALAM BENTUK DEPOSITO PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Pasal 1

Uang Daerah yang sementara waktu belum dimanfaatkan ditempatkan / disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito pada lembaga Perbankan .

Pasal 2

Besarnya penyimpanan uang daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 disesuaikan dengan kondisi Kas Daerah

Pasal 3

- (1) Penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk Deposito disertakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulanan .
- (2) Apabila jangka waktu penyimpanan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah jatuh tempo, Uang Daerah dimaksud ditarik beserta jasanya, dan dapat diperpanjang pada periode berikutnya .

Pasal 4

Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Uang Daerah yang disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito merupakan satu kesatuan dengan Kas Pemerintah Daerah, dan karena keberadaanya merupakan Kas Daerah yang sewaktu-waktu dapat dan atau dipergunakan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku .

Pasal 6

- (1) Cabang Bank Jatim karena kedudukannya sebagai Pemegang Rekening Kas Daerah, wajib melaporkan setiap bulan kepada Bupati Magetan mengenai perkembangan keadaan Kas Daerah termasuk bunga Deposito dan jasa giro .
- (2) Menunjuk Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan untuk selalu memonitor dan melaporkan lalu-lintas rekening Kas Daerah kepada Bupati Magetan secara periodik .

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan .

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 31 Maret 2003

BUPATI MAGETAN 
H. SOENARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 31 Maret Tahun 2003 Nomor 15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


SALEH MULJONO

ARSIP